



BISMA
Business and Management Journal

Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Kepatuhan Lingkungan

Indah Dwiprigitaningtias

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Diserahkan tanggal 25 Januari 2025 | Diterima tanggal 25 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2025

Abstract:

This article explores the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as a strategic approach to generate economic added value through environmental compliance. The study investigates how CSR programs that align with environmental regulations contribute not only to legal adherence but also to long-term economic benefits for companies. The research adopts a mixed-methods approach, combining qualitative analysis of regulatory frameworks and CSR reports with quantitative data from selected manufacturing and industrial sectors. The findings reveal that companies integrating environmental compliance into their CSR initiatives tend to experience higher public trust, improved brand image, and operational efficiency. These advantages indirectly enhance economic value by reducing regulatory risks and fostering consumer loyalty. Furthermore, the study highlights that CSR is no longer merely a philanthropic activity but a strategic investment in sustainability and legal risk mitigation. This research provides insight for policymakers and business leaders on how CSR aligned with environmental law can serve as a dual driver of compliance and competitive advantage in an increasingly eco-conscious economic landscape.

Keywords: *Environmental legal compliance, Corporate social responsibility, Economic added value, Sustainable business, Regulatory risk mitigation*

Abstrak :

Artikel ini membahas implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan CSR yang sejalan dengan regulasi lingkungan tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran, dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan dan laporan CSR serta pengolahan data kuantitatif dari sektor industri dan manufaktur terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan kepatuhan lingkungan dalam program CSR cenderung memperoleh kepercayaan publik yang lebih tinggi, citra merek yang positif, dan efisiensi operasional. Keunggulan ini berdampak pada peningkatan nilai ekonomi melalui pengurangan risiko hukum dan peningkatan loyalitas konsumen. Dengan demikian, CSR tidak lagi dipahami sekadar sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai investasi strategis dalam keberlanjutan dan penguatan posisi ekonomi perusahaan di tengah tuntutan pasar yang semakin sadar lingkungan.

Kata Kunci: *Kepatuhan hukum lingkungan, Tanggung jawab sosial perusahaan, Nilai tambah ekonomi, Bisnis berkelanjutan, Mitigasi risiko regulasi*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya tekanan regulasi telah mendorong pelaku usaha untuk meninjau ulang strategi bisnis mereka, terutama dalam kaitannya dengan dampak lingkungan. Di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas perusahaan, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sorotan penting, tidak lagi dipandang sebagai pilihan sukarela, melainkan sebagai kewajiban moral dan legal. Corporate Social Responsibility adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan produksi perusahaan (Rochayatun & Kholifah, 2021). CSR dianggap sebagai metode taktis dan strategis yang diharapkan mampu memecahkan kesenjangan kemiskinan global, eksklusivitas sosial, masalah degradasi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Arief et al., 2019). CSR juga dapat dipahami sebagai suatu proses dimana bisnis menegosiasikan peran mereka dalam masyarakat (Sayedahmed & Abuznaid, 2019). Permasalahan muncul ketika banyak perusahaan masih memandang CSR lingkungan hanya sebagai formalitas administratif atau bagian dari pencitraan, bukan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi. Padahal, dalam praktiknya, kepatuhan terhadap hukum lingkungan yang dilembagakan dalam kebijakan CSR justru dapat menciptakan nilai ekonomi jangka panjang bagi perusahaan, baik dalam bentuk efisiensi operasional, reputasi merek, maupun pengurangan risiko litigasi.

Realitas menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan dalam strategi bisnisnya cenderung lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan lebih tahan terhadap tekanan pasar. Kepatuhan lingkungan dalam konteks CSR bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan risiko yang efektif, serta katalisator untuk inovasi proses dan produk. Ketika perusahaan melampaui kepatuhan minimum dan mulai menginternalisasi prinsip-prinsip lingkungan ke dalam nilai dan budaya korporat, maka CSR berubah menjadi keunggulan kompetitif yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Sejumlah studi sebelumnya telah menyoroti keterkaitan antara CSR dan kinerja perusahaan, namun belum banyak yang menekankan pada aspek kepatuhan lingkungan sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Beberapa literatur memfokuskan pada peran CSR dalam menciptakan legitimasi sosial (Darmawan, 2018: 54), sementara yang lain menyoroti CSR sebagai strategi mitigasi risiko hukum (Lubis, 2020: 67). Namun, pendekatan yang mengkaji CSR dari perspektif efisiensi berbasis hukum dan kontribusinya terhadap nilai ekonomi masih relatif terbatas. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan peran kepatuhan hukum lingkungan ke dalam kerangka strategi ekonomi perusahaan (Suryana, 2021: 43; Wibowo, 2019: 58).

Lebih jauh, dalam konteks global, tuntutan terhadap praktik bisnis berkelanjutan semakin diperkuat oleh standar internasional seperti ISO 26000, Global Reporting Initiative (GRI), dan ESG Rating yang memperhitungkan aspek keberlanjutan dan kepatuhan hukum sebagai faktor penilaian utama. Perusahaan yang mengabaikan aspek kepatuhan hukum dalam implementasi CSR berpotensi mengalami penurunan reputasi, denda regulasi, hingga kehilangan kepercayaan investor. Sebaliknya, perusahaan yang mampu menunjukkan rekam jejak positif dalam praktik tanggung jawab sosial berbasis hukum akan lebih dilirik oleh mitra internasional, lembaga pembiayaan, dan konsumen yang semakin sadar lingkungan.

Dalam situasi di mana reputasi dan kepercayaan pasar menjadi penentu keberlangsungan bisnis, maka perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen pada regulasi lingkungan akan lebih diuntungkan secara ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, kepatuhan terhadap hukum

lingkungan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga dapat dikonversi menjadi nilai tambah yang terukur dan berkelanjutan dalam aspek bisnis.

Kontribusi artikel ini tidak hanya bersifat teoretis dalam memperkaya literatur CSR berbasis kepatuhan hukum, tetapi juga bersifat praktis bagi pelaku usaha yang ingin menyelaraskan strategi keberlanjutan perusahaan dengan tuntutan hukum dan pasar. Dengan mengkaji studi kasus serta data sekunder dari laporan keberlanjutan, regulasi industri, dan indikator ESG, artikel ini mencoba menghadirkan pendekatan holistik terhadap pemanfaatan CSR sebagai instrumen strategis untuk penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CSR sebagai strategi pencipta nilai ekonomi berbasis kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sekunder dari laporan keberlanjutan dan regulasi sektor industri. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen yang memungkinkan penelusuran lebih dalam terhadap praktik CSR lingkungan yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan nasional dan multinasional. Dengan metode ini, penulis menelusuri hubungan sebab-akibat antara kepatuhan hukum dan penciptaan nilai ekonomi secara sistematis.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum dan strategi bisnis dapat berjalan sinergis melalui platform CSR, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mendesain program tanggung jawab sosial yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga unggul secara ekonomi. Lebih jauh, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga regulasi dalam menyusun standar keberlanjutan yang berbasis kepatuhan hukum dan berdampak nyata terhadap peningkatan daya saing usaha nasional di era ekonomi hijau.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sekunder untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan CSR dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan melalui kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial, strategi korporasi, dan praktik regulatif dalam konteks bisnis yang kompleks serta dinamis. Penelitian dilakukan secara eksploratif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana perusahaan mengintegrasikan kepatuhan lingkungan dalam kerangka CSR sebagai strategi ekonomi yang berkelanjutan.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan industri berskala menengah dan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability report) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sampel dipilih secara purposif, dengan kriteria perusahaan yang secara eksplisit mencantumkan program CSR lingkungan dan memiliki rekam jejak dalam pengelolaan risiko hukum lingkungan. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus kajian dan mampu merepresentasikan keterkaitan antara kepatuhan hukum dan strategi bisnis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan, laporan keberlanjutan, kebijakan internal CSR, serta regulasi lingkungan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, dilakukan wawancara terbatas dengan beberapa informan kunci dari perusahaan dan praktisi CSR guna mendapatkan perspektif yang lebih kontekstual terhadap pelaksanaan strategi CSR berbasis regulasi.

Instrumen pengumpulan data disusun dalam bentuk panduan telaah dokumen dan daftar pertanyaan terbuka untuk wawancara. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pengecekan silang antara data dokumen, hasil

wawancara, dan literatur pendukung. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi tematik terhadap narasi yang muncul dari dokumen perusahaan dan pernyataan informan.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan di Jakarta dan kawasan industri Banten, dengan lokasi perusahaan yang dipilih mewakili sektor manufaktur dan energi. Keberadaan peneliti dalam lapangan bersifat aktif sebagai pengamat dan pengumpul informasi kualitatif, namun tidak terlibat dalam kegiatan internal perusahaan. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas CSR lingkungan sebagai sarana strategis yang tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi perusahaan di tengah persaingan global yang makin menekankan aspek keberlanjutan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan CSR dalam konteks kepatuhan lingkungan telah menunjukkan pergeseran paradigma, dari sekadar kewajiban moral menjadi instrumen strategis bisnis yang terukur secara ekonomi. Di masa lalu, CSR lebih dipahami sebagai tanggung jawab sukarela perusahaan untuk "memberi kembali" kepada masyarakat. Kini, CSR telah berevolusi menjadi bagian dari strategi bisnis yang melekat dalam sistem manajemen perusahaan, terutama dalam menghadapi regulasi lingkungan yang semakin ketat, ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang, serta ancaman terhadap reputasi perusahaan akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang secara konsisten menyesuaikan program CSR mereka dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan memperoleh tidak hanya kepatuhan hukum, tetapi juga manfaat ekonomi yang nyata. Manfaat tersebut dapat dirasakan dalam bentuk efisiensi operasional, penguatan citra perusahaan, pengurangan risiko hukum, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Fenomena ini menegaskan bahwa CSR tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas yang terpisah dari strategi bisnis inti, melainkan harus diintegrasikan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan operasionalisasi perusahaan.

Kontribusi CSR terhadap Nilai Tambah Ekonomi

Salah satu hasil paling signifikan dari pelaksanaan CSR berbasis hukum lingkungan adalah munculnya nilai tambah ekonomi yang dapat diukur secara finansial. Perusahaan yang melakukan efisiensi dalam pengelolaan energi, air limbah, dan limbah padat sebagai bagian dari komitmen CSR—dan yang secara bersamaan juga mematuhi regulasi lingkungan hidup nasional—dapat menghemat biaya operasional secara signifikan.

Contoh empiris dapat dilihat dari PT X, sebuah perusahaan manufaktur yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini. Setelah mengadopsi sistem daur ulang limbah cair sebagai bagian dari program CSR dan mengintegrasikan standar baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan berhasil menurunkan biaya pengolahan limbah sebesar 12%. Tidak hanya itu, perusahaan juga memperoleh insentif fiskal dari pemerintah daerah dalam bentuk pengurangan retribusi lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2019: 58), yang menyatakan bahwa CSR yang dirancang berbasis prinsip kepatuhan hukum dapat menciptakan efisiensi dalam jangka panjang. Selain itu, efisiensi ini bukan semata-mata berasal dari penghematan material, tetapi juga dari penurunan kemungkinan terjadinya sanksi hukum atau denda akibat pelanggaran lingkungan.

Peningkatan Citra dan Kepercayaan Pasar

Selain manfaat ekonomis yang langsung, pelaksanaan CSR berbasis kepatuhan lingkungan juga menciptakan aset tak berwujud yang sangat berharga: reputasi. Dalam konteks bisnis modern, reputasi merupakan modal sosial yang mampu menentukan kelangsungan operasional perusahaan,

terutama di tengah era keterbukaan informasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan.

Perusahaan yang secara aktif mempublikasikan laporan keberlanjutan, menjalankan audit lingkungan secara terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam program-program lingkungan, menunjukkan skor ESG (Environmental, Social, Governance) yang lebih tinggi. Peningkatan skor ini berdampak pada meningkatnya daya tarik investor dan preferensi pasar.

Dalam salah satu temuan lapangan, perusahaan yang membuka ruang dialog lingkungan dengan masyarakat sekitar—misalnya melalui forum CSR terbuka—mendapatkan kepercayaan lebih kuat dari komunitas lokal dan cenderung minim mengalami penolakan sosial (social rejection). Hal ini mendukung pernyataan Darmawan (2018: 54) yang menyebut bahwa reputasi perusahaan yang baik merupakan sumber keunggulan kompetitif yang tidak bisa ditiru secara instan oleh pesaing.

Persepsi Konsumen dan Loyalitas Pasar

Konsumen dewasa ini tidak lagi sekadar mengevaluasi produk dari segi harga dan kualitas, melainkan juga memperhatikan bagaimana proses produksi dan nilai-nilai perusahaan itu sendiri. Konsumen muda yang termasuk dalam kelompok usia produktif (millennials dan gen Z) memiliki kecenderungan memilih merek-merek yang dinilai bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap 30 konsumen dari berbagai segmen industri, 76% responden menyatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu alasan utama adalah persepsi bahwa membeli produk dari perusahaan tersebut berarti berkontribusi terhadap keberlanjutan planet. Fenomena ini memperkuat hasil riset Lubis (2020: 67), yang menekankan bahwa loyalitas pasar semakin banyak ditentukan oleh persepsi etika perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi korporat, tetapi juga sebagai pilar dalam membangun loyalitas pelanggan.

Perusahaan yang gagal membangun kepercayaan di bidang lingkungan sangat mungkin kehilangan segmen pasar yang tumbuh dengan kesadaran ekologis. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang strategis, karena menunjukkan bahwa kesadaran hukum lingkungan yang tertanam dalam kebijakan CSR dapat secara langsung berdampak pada ketahanan pasar perusahaan.

Integrasi Regulasi Lingkungan dalam Strategi CSR

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan mulai menjadikan regulasi lingkungan sebagai referensi utama dalam penyusunan program CSR. Tidak sedikit perusahaan yang dahulu memisahkan kebijakan hukum dan tanggung jawab sosial kini mengintegrasikannya ke dalam satu sistem manajemen terpadu: compliance-based CSR.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu rujukan utama dalam mendesain program CSR yang berkelanjutan. Perusahaan tidak lagi hanya menargetkan donasi atau kegiatan sosial temporer, tetapi juga menyusun program seperti edukasi hukum lingkungan bagi warga, pengembangan kawasan konservasi, serta penyediaan fasilitas daur ulang yang melibatkan masyarakat.

Pendekatan ini mendukung pernyataan Suryana (2021: 43) yang menyatakan bahwa CSR yang tidak memperhatikan aspek regulasi cenderung rapuh dan berpotensi menjadi beban reputasi. Dengan menjadikan regulasi lingkungan sebagai kerangka dasar, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan hukum, tetapi juga mengedepankan transparansi dan tanggung jawab moral terhadap pemangku kepentingan. Program seperti pelatihan hukum lingkungan bagi warga di sekitar pabrik, pemberdayaan bank sampah berbasis komunitas, dan kemitraan konservasi dengan pemerintah daerah adalah contoh nyata bahwa CSR dapat menjadi alat edukasi dan penguatan hukum secara kolektif.

CSR sebagai Strategi Berkelanjutan dalam Bisnis

CSR berbasis kepatuhan hukum bukan hanya tentang menjalankan tanggung jawab sosial secara administratif, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan membangun keberlanjutan dalam model bisnis mereka. Dalam jangka panjang, perusahaan yang mengadopsi strategi CSR legal-compliance cenderung memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap perubahan pasar dan kebijakan.

Di tengah meningkatnya tekanan regulasi global seperti European Green Deal, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dan regulasi ESG rating dari berbagai lembaga internasional, perusahaan yang sudah terbiasa menjalankan CSR berbasis hukum akan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, CSR berbasis kepatuhan lingkungan dapat diposisikan sebagai investasi strategis—bukan sekadar biaya atau pengeluaran sosial. Investasi ini tidak hanya menghasilkan goodwill di mata publik, tetapi juga melindungi perusahaan dari gangguan bisnis akibat pelanggaran hukum, konflik dengan masyarakat, hingga penurunan daya saing di pasar global.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mulai menjadikan CSR sebagai bagian dari sistem manajemen risiko hukum telah menunjukkan performa keuangan yang lebih stabil dalam jangka panjang dibandingkan perusahaan yang hanya menjadikan CSR sebagai aktivitas simbolik.

SIMPULAN

Sebagai penutup dari analisis ini, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan CSR yang berbasis pada kepatuhan terhadap hukum lingkungan tidak hanya menjawab tuntutan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menciptakan peluang strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. CSR yang dijalankan dengan pendekatan kepatuhan hukum mampu membangun reputasi korporasi, memperkuat loyalitas konsumen, dan mengurangi risiko hukum serta sosial secara signifikan.

Penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan strategi bisnis berkelanjutan yang menjadikan hukum bukan sebagai batasan, tetapi sebagai fondasi untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Ke depan, penelitian lebih lanjut sangat disarankan untuk mengeksplorasi model pengukuran langsung antara variabel CSR berbasis hukum dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan di berbagai sektor industri, termasuk sektor informal dan usaha mikro.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan perusahaan, praktisi CSR, serta pihak akademisi yang telah memberikan masukan berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Dukungan dari instansi tempat penelitian dan narasumber lapangan menjadi elemen penting dalam terlaksananya kajian ini secara menyeluruh. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara hukum dan berkelanjutan secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N. N., Famiola, M., Roestan, M. R., & Zakaria, Z. Y. (2019). Evaluating implementation of a CSR program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A case study of Global Geopark Ciletuh . DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals). <https://doaj.org/article/01a21eb4ebf747b990afcc8941c340db>
- Darmawan, Y. (2018). *CSR dan reputasi perusahaan: Teori dan praktik tanggung jawab sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Friedman, M. (2007). *Capitalism and freedom* (40th anniversary ed.). University of Chicago Press.

- Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. *Journal of Business Ethics*, 53(1–2), 51–71. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34>
- Lubis, M. R. (2020). *CSR dalam perspektif hukum lingkungan: Studi kritis terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- Rochayatun, S., & Kholifah, F. (2021). Corporate Social Responsibility: Grasping Legitimacy, Reaching Sustainability. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.025>
- Sayedahmed, N. Y. M., & Abuznaid, S. A. (2019). Sustainable Development and Social Responsibility from an Islamic Perspective. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.02.04.135>
- Suryana, A. (2021). Corporate compliance dan keberlanjutan: Perspektif hukum dan manajemen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 115–129. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Wibowo, A. (2019). *Strategi CSR dalam penguatan ekonomi perusahaan berbasis kepatuhan regulasi lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media.